

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS**

**IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR …… TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN TANAH HAK MILIK NO. 120/KEBON SIRIH SELUAS 8.710 M2(DELAPAN RIBU TUJUH RATUS SEPULUH METER PERSEGI) ATAS NAMA BANK PEMBANGUNAN DKI JAKARTA YANG TERLETAK DI**

**JALAN MH. THAMRIN NO. 10, KELURAHAN KEBON SIRIH,KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT UNTUK PENYEDIAAN FASILITAS PARK AND RIDE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi sosial tanah sesuai tujuan pemberian haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemberian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya serta memperhatikan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 14 September 2016 Nomor 4014/020/IX/2016 hal Pemanfaatan Tanah Bermasalah, Gubernur diberikan kewenangan untuk menetapkan pemanfaatan tanah yang terbengkalai akibat sengketa kepemilikan yang berkepanjangan, karena tidak dimanfaatkan oleh pemegang haknya sesuai fungsi, peruntukan dan tujuan pemberian haknya;

b. bahwa tanah Hak Milik No. 120/Kebon Sirih atas nama Bank Pembangunan DKI Jakarta yang terletak di Jalan MH. Thamrin No. 10, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat saat ini dalam kondisi terbengkalai, sehingga tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat sesuai fungsi sosial atas tanah;

c. bahwa dalam rangka mendorong masyarakat untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum dan mengurangi kemacetan lalu lintas di kawasaan Jalan MH. Thamrin dan Jalan Jendral. Sudirman, perlu memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menyediakan fasilitas *park and ride*.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Hak Milik No. 120/Kebon Sirih Seluas 8.710 m2(delapan ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) atas nama Bank Pembangunan DKI Jakarta yang Terletak di Jalan MH. Thamrin No. 10 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk penyediaan fasilitas *Park and Ride*;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030;

MEMUTUSKAN

|  |  |
| --- | --- |
| Menetapkan : | KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN TANAH HAK MILIK NO. 120/KEBON SIRIH SELUAS 8.710 M2 (DELAPAN RIBU TUJUH RATUS SEPULUH METER PERSEGI) ATAS NAMA BANK PEMBANGUNAN DKI JAKARTA YANG TERLETAK DI JALAN MH. THAMRIN NO. 10 KELURAHAN KEBON SIRIH, KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT UNTUK PENYEDIAAN FASILITAS PARK AND RIDE. |

|  |  |
| --- | --- |
| KESATU : | Menetapkan pemanfaatan tanah Hak Milik No. 120/Kebon Sirih seluas 8.710 M2 (delapan ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) atas nama Bank Pembangunan DKI Jakarta yang terletak di jalan MH. Thamrin No. 10 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk penyediaan fasilitas *park and ride*. |
| KEDUA : | Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU semata-mata untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan para pihak yang bersengketa. |
| KETIGA : | Dalam rangka pemanfaatan tanah sebagaimana dimaskud pada diktuk KESATU Unit Pengelola Perpakiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta segera memberitahukan rencana pemanfaatan tanah Hak Milik No. 120/Kebon Sirih seluas 8.710 M2 (delapan ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) untuk penyediaan fasilitas *park and ride* kepada Bank DKI dan memasang plang pengumuman atas pemanfaatan dimaksud. |
|  |  |
|  |  |
| KEEMPAT : | UPT Perparkiran Dinas Perhubungan agar melaksanakan pembangunan dan pengelolaan fasilitas park and ride dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait. |
| KELIMA : | Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berakhir setelah adanya kepastian hukum atas status hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau kepastian atas penyelesaian masalah-masalah yang menyebabkan tanah terbengkalai. |
| KEENAM : | Biaya untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui DPA Unit Pengelola Perpakiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|  |  |
| KETUJUH : | Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Administrasi Jakarta Pusat
7. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Camat Menteng
12. Lurah Kebon Sirih